

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Biaya total yang seharusnya dikeluarkan akibat penggunaan dan pemanfaatan air tanah oleh hotel 1 O 1 adalah Rp. 66.476.700,-.
2. Biaya total yang dibayarkan dari penggunaan dan pemanfaatan air tanah oleh hotel 1 O 1 adalah Rp. 2.008.800,-.
3. Terjadi selisih biaya sebesar Rp. 64.467.900,- antara biaya total yang seharusnya dikeluarkan akibat penggunaan dan pemanfaatan air tanah dengan biaya total yang dibayarkan oleh hotel 1 O 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman manajer hotel 1 O 1 tentang konsep biaya lingkungan.
4. Manfaat informasi biaya lingkungan air bagi manajer hotel adalah membantu manajer untuk mulai mempertimbangkan biaya lingkungan air yang terjadi akibat penggunaan dan pemanfaatan air tanah oleh hotel serta membantu manajer hotel untuk mulai melakukan anggaran biaya lingkungan air, supaya hotel dapat melakukan perencanaan biaya strategik dengan lebih akurat.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini bagi hotel adalah sebaiknya hotel 1 O 1 mulai menerapkan akuntansi biaya lingkungan dan mulai mempertimbangkan anggaran biaya lingkungan yang terjadi di sekitar hotel akibat aktivitas hotel, supaya hotel dapat melakukan perencanaan biaya stratejik dengan lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, R.N. dan Ch. Wiwik Sunarni, (2013), “Pelaporan Lingkungan dan Penilaian Kinerja Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Tangjungenim Lestari Pulp dan Paper)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, pp. 1-14
- Hansen, Dor R dan Maryanne M. Mowen, (2009), *Akuntansi Manajerial*, Edisi Delapan, Jilid 2 , Salemba Empat, Jakarta.
- Jogiyanto H.M., (2007), *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ridwan, A., (2014), “Studi Analisis Kebutuhan Air Sektor Nondomestik Kategori Hotel di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang”, *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sunarni, Ch. Wiwik, (2014), “Praktik Akuntansi Manajemen Pada Hotel Berbintang di Yogyakarta dan Sekitarnya”. *Laporan Penelitian*, Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Widiyanto, D., (2015), “Kunjungan Wisatawan 2014 Lampau Target”, *Kedaulatan Rakyat*, 6 Februari 2015 jam 16:40 WIB diakses dari <http://krjogja.com> pada 23 April 2015.
- Widiyanto, D., (2015), “ Selama 2014, 42 Izin Mendirikan Gotel dan 12 Apartemen Diajukan”, *Kedaulatan Rakyat*, 5 Februari 2015, jam 08:05 diakses dari <http://krjogja.com> pada 23 April 2015
- Atmasari, N., (2014), “Pertumbuhan Hotel Berlebihan, Proyek Diduga Langgar Amdal”, *Harian Jogja*, 19 September 2014 jam 01:20 WIB diakses dari <http://jogja.solopos.com/> pada tanggal 23 April 2015.



**LAMPIRAN**





serviens in lumine veritatis

Lampiran 1 :

**Perhitungan Air Sumur Warga beserta Biaya Lingkungan yang  
Seharusnya Dibayarkan oleh Hotel**

Tabel Data Penggunaan Air Sumur oleh Warga RW 03 RT 13

No	Nama Kepala RT	Jumlah orang	Penggunaan air		Total	M <sup>3</sup> /hari	M <sup>3</sup> /bulan	Tarif PDAM	Total biaya air	Biaya operasional	Total biaya	
			Sehari-hari	Mencari nafkah								
1	Syahroni	5	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500	
2	Hindun	5	700	400	1.100	1,1	33	9.500	313.500	5.000	318.500	
3	Saida	3	300	-	300	0,3	9	4.000	36.000	5.000	41.000	
4	Zaini	7	1140	-	1.140	1,1	34,2	9.500	324.900	5.000	329.900	
5	Mitro	7	1100	-	1.100	1,1	33	9.500	313.500	5.000	318.500	
6	Jamal	3	300	-	300	0,3	9	4.000	36.000	5.000	41.000	
7	Joko	4	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500	
8	Basirin	8	1000	-	1.000	1,0	30	6.500	195.000	5.000	200.000	
9	Supriyono	4	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500	
10	Karto	4	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500	
11	Kris	3	470	-	470	0,5	14,1	4.500	63.450	5.000	68.450	
12	Mintarti	8	700	300	1.000	1,0	30	6.500	195.000	5.000	200.000	
13	Sumar	3	410	-	410	0,4	12,3	4.500	55.350	5.000	60.350	
14	bambang	2	210	-	210	0,2	6,3	4.000	25.200	5.000	30.200	
15	erna	10	1000	-	1.000	1,0	30	6.500	195.000	5.000	200.000	
16	budi	5	600	-	600	0,6	18	4.500	81.000	5.000	86.000	
17	basuki	7	1000	50	1.050	1,1	31,5	9.500	299.250	5.000	304.250	
18	amin	2	600	-	600	0,6	18	4.500	81.000	5.000	86.000	
19	Prim	7	700	-	700	0,7	21	6.500	136.500	5.000	141.500	
Estimasi Biaya yang dikeluarkan oleh warga												
Biaya Lingkungan yang harus dibayarkan oleh hotel												
								470,4	16500	7.761.600	9.5000	7.856.600
								389,4		2.620.650		2.715.650

Tabel Data Penggunaan Air Sumur oleh Warga RW 03 RT 15

No	Nama Kepala RT	Jumlah orang	Penggunaan air (ltr)		Total	M <sup>3</sup> /hari	M <sup>3</sup> /bulan	Tarif PDAM	Total biaya air	Biaya operasional	Total biaya	
			Sehari-hari	Mencari nafkah								
1	Sutaryo	1	47	38	85	0,085	2,550	3400	8.670	5.000	13.670	
2	puniyati	5	100	-	100	0,100	3,000	3400	10.200	5.000	15.200	
3	Sujanarti	1	35	-	35	0,035	1,050	3400	3.570	5.000	8.570	
4	Muslimin	2	-	70	70	0,070	2,100	3400	7.140	5.000	12.140	
5	Kuswartini	1	50	-	50	0,050	1,500	3400	5.100	5.000	10.100	
6	Waluyo	4	350	-	350	0,350	10,500	4200	44.100	5.000	49.100	
7	Antonius	4	350	-	350	0,350	10,500	4200	44.100	5.000	49.100	
8	Elia Catur	5	320	-	320	0,320	9,600	3400	32.640	5.000	37.640	
9	Suryono	4	280	-	280	0,280	8,400	4000	33.600	5.000	38.600	
10	Hassanuddin	5	700	100	800	0,800	24,000	5700	136.800	5.000	141.800	
11	Sawabi	3	218	132	350	0,350	10,500	3400	35.700	5.000	40.700	
12	Sutriyadi	5	610	-	610	0,610	18,300	4200	76.860	5.000	81.860	
13	Hening	3	500	-	500	0,500	15,000	4200	63.000	5.000	68.000	
14	sudarsono	5	600	-	600	0,600	18,000	4200	75.600	5.000	80.600	
15	Haniki	1	-	100	100	0,100	3,000	3400	10.200	5.000	15.200	
16	Yunus	5	500	-	500	0,500	15,000	4200	63.000	5.000	68.000	
Estimasi Biaya yang dikeluarkan oleh warga											730.280	
Biaya Lingkungan yang harus dibayarkan oleh hotel											153	
									153	16.500	80.000	2.604.500
									153	16.500	80.000	2.524.500

Tabel Data Penggunaan Air Sumur oleh Warga RW 03 RT 14


No	Nama Kepala RT	Jumlah orang	Penggunaan air		Total	M <sup>3</sup> /hari	M <sup>3</sup> /bulan	Tarif PDAM	Total biaya air	Biaya operasional	Total biaya	
			Sehari-hari	Mencari nafkah								
1	Sunaryo	4	560		560	0,56	16,8	4.500	75.600	5000	80.600	
2	Setiyono	3	460		460	0,46	13,8	4.500	62.100	5000	67.100	
3	Karyono	8	1.030		1.030	1,03	30,9	9.500	293.550	5000	298.550	
4	Ngalima	4	400		400	0,4	12,0	4.500	54.000	5000	59.000	
5	Muslimin	4	900		900	0,9	27,0	6.500	175.500	5000	180.500	
6	Bandi	4	980	20	1.000	1	30,0	6.500	195.000	5000	200.000	
7	Eko	4	400		400	0,4	12,0	4.500	54.000	5000	59.000	
8	Wahid	6	400	60	460	0,46	13,8	4.500	62.100	5000	67.100	
9	Yunianto	8	1.000		1.000	1	30,0	6.500	195.000	5000	200.000	
10	Yulianto	2	300		300	0,3	9,0	4.000	36.000	5000	41.000	
11	Retianto	4	420		420	0,42	12,6	4.500	56.700	5000	61.700	
12	Martini	5	700		700	0,7	21,0	6.500	136.500	5000	141.500	
Estimasi Biaya yang dikeluarkan oleh warga												
Biaya Linokumuan yang harus dibavarkan oleh hotel												
									228,9	1.396.050	5000	1.456.050
									228,9	16.500	60000	3.826.850

Tabel Data Penggunaan Air Sumur oleh Warga RW 03 RT 12

No	Nama Kepala RT	Jumlah orang	Penggunaan air		Total	M <sup>3</sup> /hari	M <sup>3</sup> /bulan	Tarif PDAM	Total biaya air	Biaya operasional	Total biaya			
			Sehari-hari	Mencari Nafkah										
1	Setyono	1	300	-	300	0,3	9	4.000	36.000	5.000	41.000			
2	Harwatingi	3	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500			
3	Nuraini	7	1.200	-	1.200	1,2	36	9.500	342.000	5.000	347.000			
4	Abdul Kadir	2	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500			
5	Supriatin	2	500	-	500	0,5	15	4.500	67.500	5.000	72.500			
6	Muhlis	4	1.000	-	1.000	1	30	6.500	195.000	5.000	200.000			
Estimasi Biaya yang dikeluarkan oleh warga											120	775.500	805.500	
Biaya Lingkungan yang harus dibayarkan oleh hotel											120	1.980.000	30000	2.010.000

Tabel Data Penggunaan Air Sumur oleh Instansi Pemerintah dan Tempat Sosial RW 03

No	Instansi Pemerintah dan tempat sosial	Penggunaan air		Total	M <sup>3</sup> /hari	M <sup>3</sup> /bulan	Tarif PDAM	Total biaya air	Biaya operasional	Total biaya				
		PDAM	Sumur											
1	Kantor Kelurahan Gowongan		750	750	0,75	22,5	7.500	168.750	10.000	178.750				
2	Masjid		2.700	2.700	2,7	81	5.500	445.500	10.000	455.500				
3	Panti Asuhan Anak Wiloso Projo		6.000	6.000	6	180	5.500	990.000	10.000	1.000.000				
4	SMP 17 Gowongan		1.500	1.500	1,5	45	9.500	427.500	10.000	437.500				
5	SD Muhammadiyah A. Sapen		3.000	3.000	3	90	9.500	855.000	10.000	865.000				
Estimasi Biaya yang dikeluarkan oleh warga											418,5	2.886.750	2936.750	
Biaya Lingkungan yang harus dibayarkan oleh hotel											418,5	6.905.250	50.000	6.955.250



serviens in lumine veritatis

Lampiran 2 :

**Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang  
Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta  
Yogyakarta – Bagian Tarif Air Minum dan Penjelasan Klasifikasi  
Tarif Air Minum**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 56 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2013

TARIF AIR MINUM DAN PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

A. TARIF AIR MINUM

Tarif air minum dan besarnya tarif air minum untuk setiap m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :

GOL. TARIF	KLASIFIKASI	TARIF AIR MINUM (M <sup>3</sup> )			
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
		Rp	Rp	Rp	Rp
I	SOSIAL				
1	UMUM	2.100,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00
2	KHUSUS	2.100,00	2.900,00	3.800,00	5.500,00
II	NON NIAGA				
A-1	RUMAH TANGGA	2.500,00	3.800,00	5.700,00	9.500,00
A-2	RUMAH TANGGA	3.400,00	4.200,00	5.700,00	9.500,00
A-3	RUMAH TANGGA	4.000,00	4.500,00	6.500,00	9.500,00
B	RUMAH TANGGA	4.000,00	4.500,00	6.500,00	9.500,00
C	INSTANSI PEMERINTAH	3.000,00	5.700,00	7.500,00	9.500,00
III	NIAGA				
1	NIAGA KECIL	5.500,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00
2	NIAGA BESAR	10.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
IV	INDUSTRI				
1	INDUSTRI KECIL	8.000,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00
2	INDUSTRI BESAR	11.500,00	12.500,00	15.000,00	16.500,00
V	PUSAT BUDAYA				
	KRATON YOGYAKARTA DAN PURA PAKUALAMAN	50,00	50,00	50,00	50,00

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk :

- 1 Golongan Tarif Non Niaga adalah 10 m<sup>3</sup> per bulan
- 2 Golongan Tarif Niaga Kecil dan Industri Kecil adalah 10 m<sup>3</sup> per bulan
- 3 Golongan Tarif Niaga Besar dan Industri Besar adalah 30 m<sup>3</sup> per bulan

## B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

### GOLONGAN I SOSIAL

#### I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Umum adalah :

- a. Kran Umum yang tidak dikomersialkan.
- b. Kamar Mandi Umum yang tidak dikomersialkan.
- c. WC. Umum yang tidak dikomersialkan.
- d. Terminal Air yang tidak dikomersialkan.

#### I-2 SOSIAL KHUSUS

- a. Tempat Ibadah.
- b. Panti-panti Asuhan.
- c. Yayasan-yayasan Sosial.

### GOLONGAN II NON NIAGA

#### II A-1 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya belum permanen / semi permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).

#### II A-2 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan Rumah Sederhana (RS) yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.

#### II A-3 RUMAH TANGGA

- a. Rumah Tangga dengan bangunan Rumah Sederhana (RS) yang sudah dikembangkan / ditingkat.
- b. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.
- c. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan real estate atau rumah mewah.
- d. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan elite.
- e. Rumah Tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan trailer.

#### II B RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha / untuk mencari keuntungan.

#### II C INSTANSI PEMERINTAH

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Puskesmas.
- b. Rumah Sakit / Klinik Pemerintah.
- c. Sekolah Negeri / Swasta
- d. Instansi / Lembaga / Kantor Pemerintah.
- e. Instansi / Lembaga / Kantor TNI / POLRI.
- f. Sarana Instalasi Pemerintah.
- g. Kolam Renang Umum Milik Pemerintah.
- h. Asrama Pemerintah.
- i. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Akademik.

## GOLONGAN III NIAGA

### III-1 NIAGA KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet antara Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Losmen / Penginapan.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Golongan Sosial Umum yang dikomersialkan
- q. Niaga lainnya yang sejenis.

### III-2 NIAGA BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Hotel.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Niaga lainnya yang sejenis.

## GOLONGAN IV INDUSTRI

### IV-1 INDUSTRI KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di bawah Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.

- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Peternakan.
- i. Furniture
- j. Jenis industri kecil lainnya yang sejenis

#### IV-2 INDUSTRI BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Industri Mobil / Karoseri.
- i. Peternakan.
- j. Furniture
- k. Jenis Industri Besar lainnya yang sejenis

#### GOLONGAN V PUSAT BUDAYA


##### V PUSAT BUDAYA

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI



Lampiran 3 :

**Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang  
Pajak Daerah Bab IX tentang Pajak Air Tanah**

#### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar tarif parkir ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk konsumen, dan lembar kedua untuk Wajib Pajak.

### BAB IX PAJAK AIR TANAH

#### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 53

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

#### Pasal 54

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan tempat sosial.

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

#### Bagian Kedua

##### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. kualitas air;
  - d. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
  - e. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 58

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

##### Kewajiban

##### Pasal 59

- (1) Setiap pengguna air tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.

#### BAB X

#### PAJAK SARANG BURUNG WALET

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

##### Pasal 60

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

##### Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

##### Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

##### Bagian Kedua

##### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

##### Pasal 63


- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

##### Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

##### Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini.



Lampiran 4:

**Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 4**

## **BAB II**

### **PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

#### **Pasal 2**

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan oleh jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (2) Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dengan cara :  
$$\text{NSR} = \text{Nilai Strategis} \times \text{satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$$
- (6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara :  
$$\text{NS} = (\text{Bobot Kawasan Jalan} \times \text{Skor Kawasan Jalan}) + (\text{Bobot Sudut Pandang} \times \text{Skor Sudut Pandang}) + (\text{Bobot Ketinggian} \times \text{Skor Ketinggian})$$
- (7) Perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (8) Kawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (9) Satuan Media Reklame dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah lamanya penyelenggaraan reklame antara lain harian, bulanan dan tahunan.

#### **Pasal 3**

Reklame papan nama yang memuat sponsor dihitung sebagai reklame produk rokok atau non rokok.

## **BAB III**

### **NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) diperoleh dengan cara mengalikan volume penggunaan air dengan harga dasar air.
- (3) Harga dasar air diperoleh dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku
- (4) Faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh 2 (dua) komponen, yaitu:
  - a. komponen sumber daya alam dengan bobot 60% (enam puluh persen);
  - b. komponen kompensasi dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air; dan
  - c. kualitas air.
- (6) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

- (7) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. komponen kompensasi peruntukan yang ditentukan oleh faktor tujuan dan volume pengambilan;
  - b. komponen kompensasi pemulihan ditentukan oleh faktor tingkat kerusakan lingkungan.
- (8) Bobot komponen kompensasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (9) Bobot komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b termuat dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (10) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 2.000 /m<sup>3</sup>.
- (11) Jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah jenis air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak, yang meliputi:
- a. sumber air tanah dangkal, yaitu air yang berasal dari sumber air tanah dangkal < 40 m;
  - b. sumber air tanah dalam, yaitu air yang berasal dari sumber air tanah dalam ≥ 40 m;
  - c. mata air.
- (12) Lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah lokasi sumber air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak berdasarkan kawasan yang terdiri dari 2 (dua) yaitu :
- a. kawasan yang berada pada zona jaringan perusahaan air minum;
  - b. kawasan yang berada di luar zona jaringan perusahaan air minum.
- (13) Kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah kualitas air yang diambil/dimanfaatkan oleh wajib pajak yang digolongkan dalam:
- a. baik, yaitu air yang diambil dari mata air dengan kedalaman < 80m;
  - b. cukup baik, yaitu air yang diambil dari mata air dengan kedalaman ≥ 80m.
- (14) Tujuan pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
- a. Non niaga, termasuk di dalamnya:
    1. instansi / lembaga / kantor Pemerintah;
    2. instansi / lembaga / kantor TNI / POLRI;
    3. sarana instalasi pemerintah;
    4. Kolam renang umum milik pemerintah;
    5. asrama pemerintah;
    6. perguruan tinggi negeri / swasta / akademik.
  - b. Niaga kecil, termasuk di dalamnya:
    1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
    2. usaha kecil / losmen / pemondokan (kos-kosan);
    3. rumah makan / restoran kecil;
    4. rumah sakit swasta / poliklinik / laboratorium / praktik dokter;
    5. laundry;
    6. toko / kios / warung;
    7. salon kecantikan / panti pijat / mandi uap / pangkas rambut;
    8. bimbingan tes / kursus keterampilan / biro jasa.
  - c. Industri kecil, termasuk di dalamnya:
    1. industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil / batik, industri minuman es, industri;
    2. peternakan;
    3. hotel bintang 1, 2, dan 3;
    4. rusun sederhana;
    5. pengrajin / sanggar seni lukis;
    6. industri bahan kimia / obat-obatan;

7. furniture;
  8. jenis usaha kecil lainnya yang sejenis.
- d. Niaga besar, termasuk di dalamnya:
1. hotel bintang 4 dan 5;
  2. apartemen;
  3. bank (kantor pusat dan cabang);
  4. night club / bar / cafe / restoran besar;
  5. bengkel besar;
  6. tempat pencucian mobil;
  7. kolam renang;
  8. real estate.
- e. Industry besar, termasuk di dalamnya:
1. pabrik es skala besar;
  2. gudang pendingin;
  3. pabrik / industri tekstil skala besar;
  4. pabrik baja;
  5. pabrik / industri gula/ susu/ kulit.
- (15) Volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan kategori sebagai berikut:
- a. 0 – 50 m<sup>3</sup> per bulan;
  - b. > 50 m<sup>3</sup> – 500 m<sup>3</sup> per bulan;
  - c. > 500 m<sup>3</sup> – 1000 m<sup>3</sup> per bulan;
  - d. > 1000 m<sup>3</sup> – 2500 m<sup>3</sup> per bulan;
  - e. > 2500 m<sup>3</sup> – 5000 m<sup>3</sup> per bulan;
  - f. > 5000 m<sup>3</sup> per bulan.
- (16) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
- a. air tanah telah mengalami penurunan permukaan dan/atau mengalami pencemaran air tanah;
  - b. air tanah belum mengalami penurunan permukaan dan/atau belum mengalami pencemaran air tanah.

#### **BAB IV** **PEMUNGUTAN PAJAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah :
- a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Parkir;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 Juni 2011

---

BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM  
(JENIS, LOKASI, DAN KUALITAS AIR)

NO.	KRITERIA	BOBOT
1.	Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif	1.0
2.	Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.9
3.	Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.8
4.	Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.7
5.	Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.6
6.	Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.5
7.	Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.4
8.	Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.3
9.	Mata air ada jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.2
10.	Mata air diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif	0.1

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 51 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 Juni 2011

---

**BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN  
(TUJUAN & VOLUME PENGAMBILAN)**

NO	SUBYEK	0 - 50 M <sup>3</sup>	>50 - 500 M <sup>3</sup>	>500 - 1000 M <sup>3</sup>	>1000 - 2500 M <sup>3</sup>	>2500 - 5000 M <sup>3</sup>	>5000 M <sup>3</sup>
	PEMAKAI	PER BULAN	PER BULAN	PER BULAN	PER BULAN	PER BULAN	PER BULAN
1	Non Niaga	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
2	Niaga Kecil	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2
3	Industri Kecil	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
4	Niaga Besar	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
5	Industri Besar	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 51 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 Juni 2011

---

**BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN  
(TINGKAT KERUSAKAN AIR TANAH)**

KRITERIA	BOBOT
Air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah	1,0
Air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah	0.5

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3325

6336/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ekonomi - UAJY  
Nomor : 1186/R/I Tanggal : 23 Oktober 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : KRESNAL PANGAROAN  
No. Mhs/ NIM : 110419193  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UAJY  
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Anastasia Susty A., M.Si., Akt, CA.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ESTIMASI BIAYA LINGKUNGAN EKSTERNAL (STUDI KASUS PENGGUNAAN AIR TANAH PADA HOTEL 1 ON 1 YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 23 Oktober 2015 s/d 23 Januari 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

KRESNAL PANGAROAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26-10-2015

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Camat Jetis Kota Yogyakarta  
3. Lurah Gowongan Kota Yogyakarta  
4. Dekan Fak. Ekonomi - UAJY  
5. Ybs.